



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Hendrik Timang Kampus UPR Tunjung Nyaho Palangka Raya-Kalimantan Tengah 73112
website : <http://lppm.upr.ac.id> email : informasi@lppm.upr.ac.id

PERJANJIAN PENDANAAN
PELAKSANAAN PROGRAM IPTEKS BAGI MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor : 115/UN24.13/PM/2018

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Pebruari tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Komang Gde Suastika, M.Si** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Palangka Raya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Palangka Raya yang berkedudukan di Jl. Hendrik Timang Kampus UPR Tunjung Nyaho Palangka Raya, untuk selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Ir. Adi Jaya, M.Si** : Dosen Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Masyarakat Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Ipteks Bagi Masyarakat Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I
LINGKUP PENUGASAN

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk bertindak sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan Program Ipteks Bagi Masyarakat Tahun Anggaran 2018 Universitas Palangka Raya.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen lainnya.
- (3) Penugasan Pelaksanaan Program Ipteks Bagi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 judul, dengan judul "**Pengolahan Lahan Tanpa Bakar dan Pemanfaatan Limbahnya sebagai Energi Berbasis Biomassa dan Pupuk Organik**" seluruh pendanaannya dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018, tanggal 5 Desember 2017.

BAB II PENDANAAN

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018, tanggal 5 Desember 2017.
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan Program Ipteks Bagi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan, yaitu 70% x **Rp. 43.000.000,- = Rp. 30.100.000,- (Tiga puluh juta seratus ribu rupiah)**.
 - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan, yaitu 30% x **Rp. 43.000.000,- = Rp. 12.900.000,- (Dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah)**, dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke laman (*website*) SIMLITABMAS Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan dan Catatan Harian selambat-lambatnya tanggal **31 Juli 2017**.
 - c) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui, dan berkewajiban untuk menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran, sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - d) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada Kas Negara dan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
 - e) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan *fotocopy* bukti pengembalian dana kepada Kas Negara dan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3

- (1) Dana Penugasan Pelaksanaan Program Ipteks Bagi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	:	Adi Jaya
Nomor Rekening	:	7599-01-005355-53-9
Nama Bank	:	BRI Unit Yos Sudarso Palangkaraya
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN

PASAL 4

- (1) Penilaian kemajuan pelaksanaan Program Ipteks Bagi Masyarakat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman (*website*) **SIMLITABMAS**, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Pengabdian Masyarakat;

- (2) Segala perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Ipteks Bagi Masyarakat hanya dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

BAB IV

SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

PASAL 5

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (*website*) **SIMLITABMAS**:
- a) Catatan harian dan laporan penggunaan dana 30% pada tanggal **30 Oktober 2017**.
 - b) Laporan akhir, laporan keuangan 100%, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profil pada tanggal **15 November 2017** atau dua minggu setelah mengunggah dokumen sebagaimana disebut pada butir (b).
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk melaksanakan Program Ipteks Bagi Masyarakat telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat mengunggah laporan kemajuan atau terlambat mengunggah laporan akhir di laman (*website*) **SIMLITABMAS**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3).
- (3) Seluruh denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dicatat dalam bentuk laporan jumlah denda yang dikenakan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Pelaksana Program Ipteks Bagi Masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksana Program Ipteks Bagi Masyarakat wajib mengembalikan dana 70% yang telah diterima dan tidak berhak menerima dana tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen). Apabila sebelumnya **PIHAK KEDUA** telah menerima dana tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen), maka wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara.
- (5) Pelaksana Program Ipteks Bagi Masyarakat yang tidak maksimal dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mengembalikan dana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterima sebesar rekomendasi reviewer.

BAB V

LAPORAN HASIL PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT

PASAL 6

- (1) Laporan Hasil Program Pengabdian Masyarakat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. ukuran kertas A4;
 - b. warna sampul muka (*cover*) hijau muda;
 - c. pada bagian bawah sampul muka harus ditulis:

Dibiayai oleh :
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Perjanjian Pendanaan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat
Nomor : 017/SP2H/PPM/DRPM/2018

- (2) *Softcopy* laporan hasil program pengabdian masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke laman (*website*) **SIMLITABMAS**, sedangkan *hardcopy* wajib disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

BAB VI
PERUBAHAN PARA PIHAK

PASAL 7

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya kepada Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian kepada Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

BAB VII
KEWAJIBAN PAJAK

PASAL 8

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib memungut dan menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:
- a) pembelian barang dan/atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan Pajak Penghasilan (PPH) 22 sebesar 1,5%;
 - b) belanja honorarium yang dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - 1) 5% bagi yang memiliki NPWP untuk Golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP, dan
 - 2) untuk Golongan IV sebesar 15%;
 - c) Pajak-pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan seluruh bukti-bukti pembayaran pajak yang telah disetorkan.

BAB VIII
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PASAL 9

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memperoleh Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah untuk proposal pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1).

- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil pengabdian masyarakat berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah dilaporkan perolehannya ke Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilampiri dengan foto bukti serah terima barang/alat dari Ketua/Pejabat LPPM kepada mitra Pengabdian kepada Masyarakat yang didampingi oleh Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dan foto alat/barang yang diserahkan kepada mitra.

BAB IX DUPLIKASI JUDUL PROPOSAL

PASAL 10

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada Program Ipteks Bagi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk, yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan pengabdian masyarakat tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** serta mengembalikan dana pengabdian masyarakat yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan *fotocopy* bukti pengembalian ke Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

BAB X PERSELISIHAN

PASAL 11

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Palangka Raya.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

BAB XI KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

PASAL 12

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Pelaksanaan Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

BAB XII PENUTUP

PASAL 13

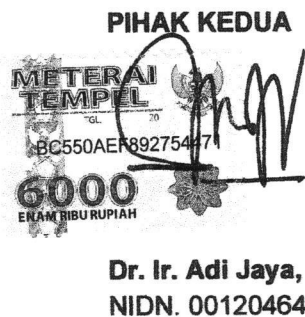
- (1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian penugasan ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dan jika dianggap perlu, maka akan dibuat perjanjian tambahan, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Penugasan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Komang Gde Suastika, M.Si
NIDN. 0006035805

PIHAK KEDUA



Dr. Ir. Adi Jaya, M.Si
NIDN. 0012046411